

**Pelatihan Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran Tata cara struktur penyusunan anatomi kontrak di bawah tangan**

**Dian Eka Pusvita Azis<sup>\*1</sup>, Sahban sahban<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muslim  
Indonesia

email: dianekapusvita.azis@umi.ac.id,Sahban.sahban@umi.ac.id

***Abstract***

*There are two problems from the partner of this communit service, which are : There are a lot of people who conducting sale and purchase agreement without any contract, especially in Bonto Kassi Village, Gowa District, the citizens doesn't know any format for a dispute resolution or the legal route that they should take when one of them is doing non-performance on contract. The purpose of this community service, is for our partner to have a knowledge about to what extent their knowledge of law about contract arrangement law, specifically agreement, the validity of an agreement, the abolition of an agreement, and dispute resolution. The partner of this program is to be expected to know the technique of underhand drafting contract. The method used for this community service is by training, using a lecture method, with a presentation mode, and then continued by a discussion, question and answer and then practicing it as the development for the citizens knowledge. This community service result are showing that the knowledge of the citizens about an agreement and the expertise on the process of making a contract.*

***Keywords*** : Legal guidance, education, Lecturing, underhand contract.

**Abstrak**

Pengabdian Masyarakat ini, ada dua permasalahan mitra yaitu : Masih banyaknya warga yang mengadakan perjanjian jual beli tanpa di sertai kontrak khususnya di Desa Bontokassi Kabupaten Gowa Warga tidak mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atau jalur hukum yang ditempuh apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian wanprestasi. Tujuan Pengabdian ini adalah agar mitra dalam program ini mengetahui sejauh mana pengetahuan hukum mengenai hukum perikatan kontrak, khususnya tentang perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hapusnya suatu perjanjian dan penyelesaian sengketa. Mitra dalam program ini diharapkan mengetahui bagaimana tehnik penyusunan kontrak di bawah tangan. Metode yang digunakan yaitu dengan melakukan pelatihan, menggunakan metode ceramah yaitu dengan teknik presentasi, dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dan latihan sebagai bentuk pengembangan pengetahuan warga. Hasil kegiatan pelatihan menunjukkan tingkat pemahaman warga mengenai perjanjian dan keahlian dalam proses pembuatan kontrak.

**Kata Kunci:** Pembinaan Hukum, Pendidikan, Pengajaran, Kontrak dibawah tangan

## I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Maka dari itu setiap adanya suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan secara damai, jalan selanjutnya yang disarankan adalah melalui jalur hukum atau pengadilan. Selanjutnya, ketika dalam suatu acara peradilan terdapat tahapan yang dinamakan dengan proses pembuktian. Pada proses pembuktian terdapat jenis-jenis alat bukti yang bisa dan biasa digunakan. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.

Hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Dalam sistematika ilmu pengetahuan hukum, harta kekayaan diatur dalam buku III KUH Perdata yang mencakup hubungan antara orang dan benda, hubungan antara orang dan orang. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antara orang dan orang diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan.

Perikatan adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda "verbinten". Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat adalah suatu peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan, kejadian, dan keadaan. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-undang.

Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan penjelasan diatas, perikatan melahirkan "kewajiban" kepada orang perseorangan atau pihak tertentu yang dapat berwujud salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu :

- a. Untuk memberikan sesuatu;
- b. Untuk melakukan sesuatu;
- c. Untuk tidak melakukan suatu tertentu.

Perjanjian atau Verbinten mengandung pengertian yaitu suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dapat dikatakan peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengikrarkan diri untuk berbuat sesuatu. Definisi perjanjian batasannya telah diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Definisi perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebenarnya tidak lengkap karena terdapat beberapa

Hubungan hukum yang timbul diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian menimbulkan istilah "prestasi", yaitu sesuatu yang dituntut oleh salah satu pihak kepada pihak yang satu.

Alat bukti tertulis dalam hal ini dapat berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, 285 RBg dan 1868 KUHPerdata. Akta Otentik adalah akta yang dibuat pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu oleh pemerintah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Catatan Sipil, Hakim, dsb. Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya atau orang warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya. Dengan katalain, isi akta otentik dianggap benar, selama ketidakbenaran lain,nya tidak dapat dibuktikan.

Akta Otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian. Pertama, kekuatan pembuktian formil maksudnya membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian materil artinya membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang benar peristiwa yang tersebut dalam akta tersebut telah terjadi. Ketiga, kekuatan mengikat Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Oleh karena menyangkut pihak ketiga, maka akta otentik mempunyai kekuatan bukti keluar atau bukti lahir.

Akta di bawah tangan adalah suatu surat yang ditanda tangani dan dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dari suatu perbuatan hukum. Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna seperti akta otentik, apabila isi dan tanda tangan dari akta tersebut diakui oleh orang yang bersangkutan.

Namun, di era global yang sudah sangat berkembang selalu diikuti dengan perkembangan hukum yang tidak akan pernah habis untuk diteliti dan dipelajari. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati. Mengenai alat bukti seperti telah dipaparkan diatas, banyak terjadi kasus dimana banyak terjadi transaksi jual beli dengan nilai yang besar tanpa di sertai alat bukti yaitu bukti tertulis.

Masih banyaknya warga yang mengadakan perjanjian jual beli tanpa di sertai kontrak khususnya di Desa Bontokassi Kabupaten Gowa. Hal ini menimbulkan kebingungan terhadap warga apabila timbul sengketa di kemudian hari yang memerlukan suatu alat bukti dalam bentuk tertulis, sehingga kami memilih pengabdian ini sebagai proses pengajaran kepada warga khususnya bagaimana cara pembuatan kontrak di bawah tangan dan apabila timbul sengketa di kemudian hari dapat mereda kekhawatiran warga karena telah memiliki alat bukti dalam bentuk tertulis yaitu kontrak di bawah tangan.

## **Target Dan Luaran**

### **A. Target Kegiatan**

Mitra dalam program ini mengetahui sejauh mana pengetahuan hukum mengenai hukum perikatan kontrak, khususnya tentang perjanjian, syarat sahnya perjanjian, hapusnya suatu perjanjian dan penyelesaian sengketa, dan khususnya Mitra dalam program ini diharapkan mengetahui bagaimana teknik penyusunan kontrak di bawah tangan

### **B. Luaran Yang Dihasilkan**

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dalam bentuk publikasi jurnal.

## **II. METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Sasaran dari pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah warga desa Bontokassi Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pendampingan pelatihan program pembinaan ini dilakukan dengan metode Ceramah dan Pelatihan penyusunan struktur kontrak di bawah tangan. Tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan yaitu bertempat di Kantor Desa Bonto Kassi Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.



**Gambar 1.** Kantor Desa Bontokassi Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Pertama metode ceramah/tatap muka terkait dengan pemaparan materi tentang arti pentingnya suatu perjanjian atau hukum kontrak, termasuk didalamnya yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, dasar hukum perjanjian, akibat tak terpenuhinya suatu perjanjian dan upaya penyelesaian hukumnya serta manfaat dalam pembuatan surat kontrak sebagai dasar para pihak untuk melindungi kepentingan hukum dalam menjalankan usahanya dan tata cara penyusunan struktur anatomi kontrak di bawah tangan kontrak serta Hukum perjanjian dalam prespektif hukum Islam. Kedua adalah diskusi terbuka mengenai arti, maksud, dan tujuan hukum perjanjian. Serta diskusi dalam memecahkan permasalahan berkaitan perjanjian yang sering terjadi di Desa Bontokassi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Ketiga adalah pelatihan pembuatan surat perjanjian kontrak yang baku atau sesuai dengan kaidah hukum perjanjian yakni dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak/subyek hukum perjanjian.



**Gambar 2..** Suasana pelatihan saat sedang berlangsung

### BAB III Hasil Kegiatan

Kegiatan Pengabdian ini telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal rincian kegiatan yang telah dilakukan pada, tanggal 27 Agustus dan 28 Oktober dan 19 September 2020 di Kantor Desa Bontokassi Kabupaten Gowa dan Mesjid desa Bontokassi Kabupaten Gowa. Pada pertemuan pertama tepatnya tanggal 27 Agustus 2020, kami melakukan pengajaran dalam bentuk pendidikan mengenai materi yang berkaitan dengan Hukum perikatan dan kontrak setelah materi kami lanjut dengan sesi tanya jawab. Tahap selanjutnya secara kontinyu untuk meningkatkan pengetahuan warga di tanggal 28 Oktober kami melakukan pendekatan agama dengan memberikan pengetahuan mengenai Hukum Perjanjian dalam Prespektif Hukum Islam dengan menggunakan metode ceramah diakhiri dengan sesi tanya jawab. Pertemuan ketiga tanggal 19 September kami mengadakan pelatihan penyusunan struktur anatomi kontrak di bawah tangan dan di sesi terakhir kami mengadakan diskusi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian yang sering terjadi di desa Bonto Kassi Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Selama kegiatan pelatihan berlangsung terlihat wajah-wajah antusias dari para peserta yang mengikuti pemaparan yang diberikan. Sesekali beberapa peserta dari yang berusia muda hingga berusia paruh baya menanyakan hal-hal yang dianggap menarik mengenai perjanjian jual beli, sewa menyewa yang sering mereka lakukan.

Kegiatan pelatihan ini mendapat sambutan yang sangat baik, berdasarkan hasil wawancara dengan peserta mengenai tanggapan mereka atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini diperoleh hal-hal sebagai berikut :

1. Materi yang disampaikan oleh tim pengabdian masyarakat dari Universitas Muslim Indonesia sangat menarik dan para peserta merasa mendapatkan wawasan tambahan
2. Kegiatan pelatihan oleh peserta dinilai sangat bermanfaat sehingga mereka mengharapkan agar ada kegiatan lanjutan yang berkaitan dengan perjanjian dan tata cara pembuatan kontrak di bawah tangan.
3. Para peserta merasa harus lebih siap dalam menghadapi permasalahan hukum khususnya yang menyangkut perjanjian.



**Gambar 3.** Penyerahan Cendramata di akhir

## **BAB IV Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat setelah melaksanakan kegiatan adalah:

1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pelatihan Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran Tata cara struktur penyusunan anatomi kontrak di bawah tangan telah terlaksana dengan baik.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai Pelatihan Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran Tata cara struktur penyusunan anatomi kontrak di bawah tangan mendapat respon yang antusias dari warga Desa Bontokassi Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.
3. Seringnya warga melakukan perjanjian secara lisan dengan pihak lain, sehingga begitu pihak lain wanprestasi maka pihak yang di rugikan sulit membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak, bahkan saksi yang hadir pada saat perjanjian lisan yang di sepakati tersebut terkadang tidak diketahui keberadaannya,terlebih lagi karena hal tersebut cenderung membuat pihak yang di rugikan terpaksa mengabaikan kasus terjadi alasannya karena begitu mereka memperlmasalahkannya maka yang ditanyakan adalah bukti hitam diatas putih bahwa telah terjadi perjanjian.
4. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka Warga mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa atau jalur hukum yang ditempuh apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian wanprestasi

Kegiatan sudah terlaksana dengan baik, namun masih ada beberapa kekekurangan yang perlu diperbaiki kedepannya. Harapan kedepannya semoga dapat mengadakan kegiatan pelatihan dengan fasilitas yang lebih baik.

### **B. Saran**

Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan akan pembuatan kontrak dan pemahaman hukum mengenai perjanjian untuk menghindari masalah-masalah konflik yang timbul dikemudian hari.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti  
Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Visimedia, 2008  
M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986)  
<https://www.google.com/search?q=referensi+tentang+hukum+perjanjian&oq=r eferensi+tentang+hukum+perjanjian&ags=chrome..69i57.15343j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata